

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
 - 3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1422) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Pengawasan Keuangan Kerja Badan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 450);

MEMUTUSKAN:

PENGAWASAN KEUANGAN Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBANGUNAN TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
- 2. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 3. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
- 4. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
- 5. Kantor Pusat BPKP terdiri dari Kedeputian, dan Kesesmaan kecuali Pusat-Pusat dan Inspektorat.
- 6. Pihak yang Merugikan adalah pegawai Negeri Bukan Bendahara berdasarkan hasil pemeriksaan yang menimbulkan Kerugian Negara.
- 7. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak yang Merugikan.
- 8. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
- 9. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
- 10. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah Kepala BPKP yang merupakan pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
- 11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan.

- 12. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
- 13. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Kepala BPKP /Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
- 14. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Kepala yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

Peraturan Badan ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap:

- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan BPKP; dan
- b. uang dan/atau barang bukan milik Negara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan BPKP.

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan BPKP wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan BPKP yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

Pasal 4

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan BPKP bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. Inspektorat;
- c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan ex officio; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

- (1) Kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kepala Satuan Kerja dapat menunjuk pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat tugas Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaporkan kepada Kepala BPKP; dan
 - b. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan; untuk indikasi Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan satuan kerjanya.
- (5) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Dalam hal pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPKP tidak melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin ataupun pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 7

- (1) Proses penyelesaian kerugian negara dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja sampai dengan diterbitkan SKTJM.
- (2) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperoleh, penyelesaian kerugian negara dilaksanakan melalui penerbitan SKP2KS.
- (3) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris keberatan atas penerbitan SKP2KS, dilakukan proses penerbitan SKP2K.
- (4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

Kepala BPKP menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara yang menangani pengurusan piutang negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K, Kepala BPKP menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Pasal 10

- (1) Kewenangan Kepala BPKP menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dapat dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja.
- (2) Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kewajiban Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara, menjadi kedaluwarsa jika:
 - a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara; atau
 - b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara,
 - tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhitung sejak informasi Kerugian Negara dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya Kerugian Negara dan dilaporkan kepada PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhitung sejak Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyetujui laporan hasil pemeriksaan Penyelesaian tidak melakukan Kerugian Negara, penuntutan ganti terhadap Pihak rugi yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 12

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak yang Merugikan, atau sejak Pihak yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja.

Sekretaris Utama atas nama Kepala BPKP melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai bahan monitoring dan evaluasi kebijakan Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

Pasal 14

Akuntansi dan pelaporan keuangan untuk penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 15

- (1) Pihak yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dikenai dapat sanksi administratif berupa hukuman disiplin ataupun pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu hasil sanksi lain yang akan dikenakan kepada Pihak yang Merugikan.
- (3) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan penetapan atas tindakan yang mengakibatkan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pihak yang Merugikan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menetapkan nilai penggantian Kerugian Negara berbeda dengan jumlah Kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K, Kerugian Negara harus dikembalikan oleh Pihak Yang Merugikan sebesar jumlah Kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.
- (2) Dalam hal telah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk penggantian Kerugian Negara dengan cara disetorkan ke Kas Negara, pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K dalam upaya pengembalian Kerugian Negara diperhitungkan sesuai dengan jumlah penggantian negara atas putusan pengadilan dimaksud yang sudah disetorkan ke Kas Negara.

(3) Dalam hal telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara atas eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, penyetoran dimaksud diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Negara dalam pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.

Pasal 17

- (1) Untuk menunjang kelancaran penyelesaian Kerugian Negara, setiap Kepala Satuan Kerja melaksanakan penatausahaan berkas kasus Kerugian Negara yang ada pada unitnya secara tertib, teratur, dan kronologis.
- (2) Pencatatan penyelesaian Kerugian Negara pada Perwakilan, Inspektorat, dan Pusat-Pusat dilaksanakan oleh Jabatan Administrator dan/atau Jabatan Pengawas yang menangani fungsi keuangan.
- (3) Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara pada Perwakilan, Inspektorat, dan Pusat-Pusat dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan pertimbangan dan tindak lanjut penyelesaian masalah ganti Kerugian Negara dan penagihan.
- (4) Pencatatan penyelesaian Kerugian Negara pada Kantor Pusat BPKP dilaksanakan oleh Biro Keuangan.
- (5) Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara pada Kantor Pusat dilaksanakan oleh Sekretaris Utama yang mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan pertimbangan dan tindak lanjut penyelesaian masalah ganti Kerugian Negara dan penagihan.

Pasal 18

Tata cara pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian negara di lingkungan BPKP dan format dokumen dalam tuntutan dan penyelasaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara di lingkungan BPKP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak yang Merugikan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tunduk pada ketentuan Peraturan Kepala Badan Nomor PER-434/K/SU/2011 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- b. Kerugian Negara yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Badan ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-434/K/SU/2011 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2023

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD YUSUF ATEH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 466

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Komunikasi,

Azwad Zamroddin Hakim

LAMPIRAN BADAN **PENGAWASAN** PERATURAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG CARA **TUNTUTAN** TATA **GANTI** KERUGIAN NEGARA **TERHADAP** PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PEDOMAN TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004), telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (PP 38/2016). PP 38/2016 tersebut mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelengaraan tugas pemerintah.

Sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (3) PP38/2016, telah diamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya sesuai ketentuan dalam PP 38/2016. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memandang perlu untuk menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Peraturan Badan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud diterbitkannya Peraturan Badan ini adalah untuk memberikan petunjuk atau pedoman pelaksanaan dalam menangani, memproses, dan memulihkan Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Adapun tujuan utamanya agar setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara serta uang dan/atau barang bukan milik

negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara. Bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti Kerugian Negara.

C. Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934).

D. Definisi

- 1. Kepala Satuan Kerja Kantor Pusat adalah Sekretaris Utama.
- 2. Kantor Pusat terdiri dari Kedeputian dan Kesesmaan kecuali Pusat-Pusat dan Inspektorat
- 3. Kepala Satuan Kerja Kantor Perwakilan, Inspektorat dan Pusat-Pusat adalah JPT Pratama.
- 4. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
- 5. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala BPKP untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.

E. Ruang Lingkup

Pedoman ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap Kerugian Negara akibat kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diwajibkan segera mengganti Kerugian Negara dimaksud sehingga dapat memulihkan uang, surat berharga, dan barang yang berkurang.

F. Sistematika

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Ruang Lingkup
- E. Sistematika

Bab II : Informasi, Verifikasi, dan Pelaporan Kerugian Negara

- A. Informasi Kerugian Negara
- B. Verifikasi Terhadap Informasi Kerugian Negara

C. Pelaporan Kerugian Negara

Bab III : Penyelesaian Kerugian Negara

A. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara

B. Tim Penyelesaian Kerugian Negara

C. Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

D. Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

E. Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara

F. Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

G. Pembebasan Penggantian Kerugian Negara

Bab IV : Penentuan Nilai Kerugian Negara

Bab V : Penaguhan dan Penyetoran

A. PenagihanB. Penyetoran

C. Pengurangan dan Pengembalian Kelebihan Tagiihan Negara

Bab VI : Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Negara Kepada

Instansi Yang Menangani Pengurusan Pituang Negara

Bab VII: Penghapusan Bab VIII: Kedaluwarsa

Bab IX: Pelaporan Penyelasaian Tuntutan Ganti Kerugian dan

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Bab X : Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian Dengan Sanksi

Lainnya

A. Keterkaitan Sanki Tuntutan Ganti Kerugian Dengan

Sanksi Kepegawaian

B. Penatausahaan Kasus Kerugian Negara

Bab XII: Penutup

BAB II INFORMASI, VERIFIKASI, DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

A. Informasi Kerugian Negara

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dapat diketahui/bersumber dari:

1. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung

Atasan Langsung dan/atau Unit Kepatuhan Internal di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan wajib melaksanakan pengawasan di lingkup unit kerjanya. Dalam hal ditemukan adanya indikasi Kerugian Negara maka pengungkapan Kerugian Negara dilakukan pada kesempatan pertama.

Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan pengendalian intern terdapat informasi tentang Kerugian Negara, maka Unit Kepatuhan Internal menyampaikan informasi dimaksud kepada Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan u.p. Kepala Biro Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan pemantauan pengendalian intern diterbitkan.

Berdasarkan informasi dimaksud, Kepala Biro Keuangan meminta Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja untuk segera menindaklanjuti informasi Kerugian Negara dimaksud.

2. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau Inspektorat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditemukan/diduga adanya indikasi Kerugian Negara, maka pengungkapan Kerugian Negara dilakukan pada kesempatan pertama.

Apabila berdasarkan hasil pengawasan atas Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terdapat informasi tentang Kerugian Negara, maka Inspektorat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyampaikan informasi dimaksud kepada Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan u.p. Kepala Biro Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan hasil pengawasan diterbitkan.

Berdasarkan informasi dimaksud, Kepala Biro Keuangan meminta Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja untuk segera menindaklanjuti informasi Kerugian Negara dimaksud.

3. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ditemukan adanya indikasi Kerugian Negara.

4. Laporan tertulis yang bersangkutan

Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melaporkan secara tertulis adanya kemungkinan terjadinya Kerugian Negara uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya.

5. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab Dalam hal masyarakat yang mengetahui informasi adanya indikasi Kerugian Negara dengan mengungkapkan informasi Kerugian Negara dimaksud secara tertulis dan bertanggung jawab.

6. Perhitungan ex officio

Perhitungan *ex officio* adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan, atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia.

7. Pelapor secara tertulis

Dalam hal terdapat laporan yang disampaikan oleh orang atau badan/lembaga yang memberikan informasi atau mengungkapan adanya Kerugian Negara secara tertulis dan bertanggung jawab.

B. Verifikasi Terhadap Informasi Kerugian Negara

1. Verifikasi

Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam BAB II A.

Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja dalam melakukan verifikasi terhadap informasi terjadinya Kerugian Negara dapat menunjuk Pegawai Apantur Sipil Negara di lingkungan satuan kerjanya.

Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/barang dan bukti fisik uang/surat berharga/barang.

2. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi terhadap informasi Kerugian Negara dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja maupun Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan tugas verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, dalam melakukan tugas verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara berdasarkan surat tugas verifikasi. (Format 1)
- b. Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja maupun pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan tugas verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, setelah menyelesaikan tugas verifikasi wajib membuat laporan hasil verifikasi yang paling sedikit memuat mengenai: (Format 2)
 - 1) sumber informasi terjadinya Kerugian Negara; dan
 - 2) hasil pelaksanaan verifikasi yang menyatakan ada/tidaknya indikasi Kerugian Negara akibat kekurangan:
 - a) uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara dan/atau
 - b) uang dan/atau barang bukan milik negara.
- c. Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja. (Format 3)

C. Pelaporan Kerugian Negara

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam BAB II B butir 2 terdapat indikasi Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. melaporkan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan (Format 4)
- 2. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. (Format 5)

Laporan dan pemberitahuan dimaksud, disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam BAB II A.

Dalam hal pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam BAB II A dan BAB II B, dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin ataupun pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan.

BAB III PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

A. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN)

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam BAB II C, PPKN menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian. Kewenangan PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian dilaksanakan oleh:

- 1. Kepala Satuan Kerja, dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
- 2. Atasan Kepala Satuan Kerja, dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja.

Kewenangan PPKN adalah:

- 1. Menerima laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang telah disetujui oleh Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja;
- 2. Menerima perimbangan dari Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara atas:
 - a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi; dan
 - c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS.
- 3. Menerima laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN yang telah disetujui dalam putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara;
- 4. Mengusulkan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan. Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;
- 5. Menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian kerugian Negara;
- 6. Menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K); dan
- 7. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K;

Adapun kewenangan PPKN yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja untuk menyelesaikan Kerugian Negara adalah:

- 1. Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);
- 2. Menerima laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN;
- 3. Menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang apabila laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui oleh PPKN;
- 4. Menugaskan TPKN melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan apabila laporan hasil pemeriksaan disetujui oleh PPKN;
- 5. Menyampaikan laporan mengenai wanprestasi kepada Majelis melalui PPKN;
- 6. Menerima laporan TPKN mengenai Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh;
- 7. Menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah

- menerima laporan dari TPKN yang menyatakan bahwa SKTJM tidak dapat diperoleh;
- 8. Menyampaikan SKP2KS kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- 9. Menerima pengajuan tertulis beserta bukti mengenai keberatan SKP2KS dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris:
- 10. Menyampaikan laporan mengenai penerimaan atau keberatan atas SKP2KS kepada Majelis melalui PPKN;
- 11. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali yang dilakukan TPKN kepada Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara;
- 12. Menyampaikan perintah Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara kepada TPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali;
- 13. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN kepada Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara melalui PPKN.
- 14. Menerima dan menindaklanjuti hasil putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara melalui proses penydesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS;
- 15. Melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM;
- 16. Menyampaikan teguran tertulis apabila Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM;
- 17. Menerbitkan Surat Penagihan (SPn) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan; dan
- 18. Menandatangani Surat Keterangan Tanda Lunas.

B. Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.

1. Pembentukan TPKN

TPKN merupakan tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara dengan jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Pembentukan TPKN ditetapkan dengan Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja atas nama PPKN. Pembentukan TPKN ditetapkan untuk tiap-tiap Kerugian Negara yang terjadi pada satuan kerja dengan mempertimbangkan besaran jumlah Kerugian Negara, waktu dan efektivitas penyelesaian Kerugian Negara.

2. Keanggotaan TPKN

Keanggotaan TPKN paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang dengan susunan keanggotaan TPKN terdiri dari Ketua dan Anggota TPKN yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Kriteria keanggotaan TPKN adalah:

- a. minimal pejabat/pegawai yang setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan Kerugian Negara; dan
- b. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian Kerugian Negara.

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf b, paling sedikit mengetahui proses penyelesaian Kerugian Negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi pejabat/pegawai dalam menyelesaikan Kerugian Negara, keanggotaan TPKN dapat melibatkan pejabat/pegawai dari satuan kerja lainnya di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

3. Tugas dan Wewenang TPKN

TPKN memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk;
- b. Menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
- c. Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
- d. Menghitung jumlah Kerugian Negara;
- e. Meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi dalam menghitung jumlah Kerugian Negara;
- f. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara;
- g. Menyampaikan hasil pemeriksaan Kerugian Negara secara tertulis kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan;
- h. Menerima tanggapan atas hasil pemeriksaan Kerugian Negara dari orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara;
- i. Menyetujui tanggapan dari orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dan memperbaiki hasil pemeriksaan Kerugian Negara, serta menyampaikan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima;
- J. Menolak tanggapan dari orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dan melampirkan tanggapan atau klarifikasi dalam hasil pemeriksaan Kerugian Negara, serta menyampaikan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan diterima;
- k. Menyatakan dalam laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- l. Melaporkan hasil pemeriksaan Kerugian Negara kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja;
- m. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja atas laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara; dan
- n. Mengadministrasikan dan menatausahakan dengan baik dokumen pemeriksaan Kerugian Negara yang dilaksanakan.
- 4. Pelaksanaan Pemeriksaan TPKN

TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara dengan cara:

- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara dengan menggunakan daftar pertanyaan penyusunan kronologis terjadinya Kerugian Negara. (Format 6)
- b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara melalui:
 - 1) pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
 - 2) permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan. (Format 7)

- c. menghitung jumlah Kerugian Negara dengan cara:
 - 1) menentukan nilai Kerugian Negara sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV; dan/atau
 - 2) meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi, yaitu instansi pemerintah atau swasta yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai Kerugian Negara.
- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang dapat dijadikan sebagai Jaminan penyelesaian Kerugian Negara.
- 5. Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN
 - a. Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN disampaikan secara tertulis kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan melalui:
 - 1) pemanggilan secara langsung orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara; atau (Format 9)
 - 2) pengiriman surat melalui Kantor Pos ke alamat terakhir orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara disertai bukti pengiriman surat dimaksud. (Format 10)
 - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud huruf a, orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dapat memberikan tanggapan yang disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
 - c. Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud huruf b, TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.
 - d. Berdasarkan perbaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima. (Format 11)
 - e. Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud huruf b, TPKN melampirkan tanggapan atau klarifikasi dimaksud dalam hasil pemeriksaan Kerugian Negara.
 - f. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf e, TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan diterima dengan menggunakan format 11.
 - g. Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud huruf b, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan Kerugian Negara dan TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggapan tidak diterima dengan menggunakan format 11.
 - h. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf f, dan huruf g menyatakan bahwa:
 - 1) kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dengan paling sedikit memuat pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara dan jumlah Kerugian Negara; atau (Format 12)
 - 2) kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dengan paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang. (Format 13)

- i. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja/PPKN menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf h, sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara; atau (Format 14)
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara. (Format 15)
- k. Dalam hal TPKN telah melaksanakan pemeriksaan ulang dimaksud, TPKN segera membuat laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dengan memperbaiki materi pemeriksaan yang sebelumnya tidak disetujui.
- 1. TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada huruf k beserta bukti pendukung pemeriksaan ulang kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja/PPKN, untuk mendapatkan pendapat dari Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja/PPKN atas laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang telah diperbaiki.
- m. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf h disetujui, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja segera menyampaikan laporan kepada PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dimaksud disetujui. (Format 16)
- C. Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.

- 1. Tahapan Penyelesaian Melalui SKTJM
 - a. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam BAB III B butir 5 huruf h angka 1, disetujui oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja, maka Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja segera menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak yang Merugikan.
 - Dalam hal Pihak yang Merugikan berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. (Format 19)
 - b. Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian dimaksud menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM. (Format 17)
 - c. SKTJM sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat: (Format 18)
 - 1) identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - 2) jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - 3) cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
 - 4) pernyataan penyerahan barang jaminan, yang disertai dengan daftar barang yang menjadi jaminan, bukti kepemilikan yang sah

- atas barang yang dijaminkan, dan surat kuasa menjual; dan (Format 20, 21)
- 5) pernyataan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- 2. Tata Cara Penggantian Kerugian Negara Melalui SKTJM
 - a. Penggantian Kerugian Negara segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
 - b. Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
 - c. Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
 - d. Dalam hal kondisi tertentu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - e. Kondisi tertehtu sebagaimana dimaksud pada huruf d, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Negara dalam waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - 2) adanya Jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara dimaksud dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjamin akan terpulihkan Kerugian Negara dimaksud; dan
 - 3) jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan lebih besar dari atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - f. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja/PPKN mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui pemotongan gaji/tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2 paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji/tunjangan tiap bulan sampai lunas.
 - g. Dalam hal Pihak yang Merugikan memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2, maka Kepala Satuan Kerja dalam membuat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan dilakukan pemotongan serendah-rendahnya sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara.
 - h. Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang disampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan u.p. Sekretaris Utama melalui Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja.
 - i. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf h memuat paling sedikit: (Format 22)
 - 1) jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - 2) jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;

- 3) pernyataan bersedia melakukan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara dimaksud; dan
- 4) alasan atau kondisi mengajukan permohonan penambahan jangka waktu penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada huruf c beserta dokumen pendukung.
- j. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf h disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Bab III B butir 5 disetujui oleh Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja.
- k. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud huruf h kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan u.p. Sekretaris Utama dengan melampirkan rekomendasi dari TPKN.
- l. Dalam hal kerugian negara dilakukan oleh Sekretaris utama, ketentuan huruf h sampai dengan k dilaksanakan oleh Kepala BPKP.
- m. Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan oleh Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan disampaikan kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. (Format 23)
- n. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM. Pemantauan atas ketaatan dimaksud dilaksanakan dengan meneliti bukti setor pembayaran yang di sampaikan oleh Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sesuai dengan SKTJM dan catatan pembayaran di kartu piutang Tuntutan Ganti Kerugian.
- o. Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan teguran tertulis. (Format 24)
- p. Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.
- r. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada huruf o paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi kepada PPKN untuk kemudian diteruskan kepada Majelis. (Format 25)
- D. Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara
 - 1. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
 - 2. Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam BAB III C tidak dapat diperoleh, TPKN segera menyampaikan laporan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja. (Format 26)

- 3. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN sebagaimana dimaksud pada butir 2, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja atas nama PPKN menerbitkan SKP2KS. (Format 27)
- 4. SKP2KS sebagaimana dimaksud pada butir 3, paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- 5. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan SKP2KS kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dengan surat tanda terima. (Format 28)
- 6. Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diketahui keberadaannya dan surat tanda terima sebagaimana dimaksud pada butir 5 tidak dapat diperoleh, maka Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja dapat menginformasikan penyampman SKP2KS pada papan pengumuman Kantor Kelurahan domisili terakhir Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris diketahui disertai dengan surat tanda terima dari Kelurahan setempat.
- 7. Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.
- 8. SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- 9. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada butir 8 dilaksanakan apabila Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K tidak dapat mengganti Kerugian Negara dan piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada butir 7 dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan atas SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan tanda terima surat.
- 11. Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengajukan keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dianggap telah menerima atas SKP2KS.
- 12. Keberatan sebagaimana dimaksud pada butir 10 disampaikan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja dengan disertai bukti. (Format 29)
- 13. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja/PPKN menyampaikan penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada butir 10 kepada PPKNuntuk diteruskan kepada Majelis. (Format 30)

- 14. Pengajuan keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada butir 10 tidak menunda kewajiban Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara.
- E. Penyelesaian Kerugian Negara melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

- 1. Pembentukan Majelis
 - a. Majelis di bentuk dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara mengenai:
 - 1) kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam BAB III B butir 5 huruf h angka 2;
 - 2) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara secara damai sebagaimana dimaksud dalam BAB III C butir 2 huruf o; atau
 - 3) penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam BAB III D butir 10.
 - b. Majelis bersifat sementara (*ad-hoc*) dan beranggotakan 5 (lima) orang, yang, terdiri dari:
 - 1) Sekretaris Utama/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretaris Utama selaku Ketua;
 - 2) Inspektur/pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Inspektorat selaku Wakil Ketua;
 - 4) 3 (tiga) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama yang diperlukan sesuai dengan keahliannya selaku Anggota.
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan mempercepat penyelesaian tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada huruf b dibentuk Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara.
 - d. Kewenangan untuk membentuk Majelis dan Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara dilimpahkan kepada Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
 - e. Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada huruf b dan Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang ditandatangani oleh Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan Pengawasan Keuangan.
- 2. Tugas Majelis
 - a. Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKN atas:
 - 1) penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam BAB III B butir 5 huruf h angka 2;
 - 2) penggantian Kerugian Negara setelah Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

- dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam BAB III C butir 2 huruf o; dan
- 3) penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam BAB III D butir 3.
- b. Majelis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan sidang.

3. Sidang Majelis

- a. Sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a angka 1.
 - 1) Majelis dalam sidang sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a angka 1, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a) memeriksa dan mewawancarai Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
 - b) meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c) memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
 - d) hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
 - 2) Hasil dari sidang Majelis dimaksud pada angka 1, berupa:
 - a) Dalam hal hasil sidang Majelis terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Majelis menetapkan putusan hasil siding Majelis berupa pertimbangan penghapusan:
 - (1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawa: Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - (2) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pertimbangan penghapusan dimaksud disampaikan kepada PPKN. Atas dasar pertimbangan penghapusan dimaksud, PPKN mengusulkan penghapusan:

- (1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
- (2) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pelaksanaan penghapusan dimaksud dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Dalam hal hasil sidang terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, maka:
 - (1) Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui PPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali.
 - (2) Berdasarkan perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPKN menyampaikan perintah dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja untuk kemudian disampaikan kepada TPKN.

- (3) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1, Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (4) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1, TPKN melalui Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada PPKN untuk disampaikan kepada Majelis.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 4 menyatakan bahwa:
 - (a) kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - (b) kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

disertai dengan dokumen pendukung.

- (6) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 4, Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal:
 - (a) menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - (b) tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
 - (7) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada angka 6, putusan Majelis dimaksud disampaikan kepada PPKNuntuk kemudian diteruskan kepada Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja.
 - (8) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a dengan memproses penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Bab III C dan Bab III D.
 - (9) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf (b), Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - (a) uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - (b) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (10) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada angka (9) disampaikan kepada PPKN. Atas dasar putusan Majelis dimaksud, PPKN mengusulkan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- (11) Pelaksanaan pengusulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.
 - 1) Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a angka
 - 2, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a) memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Bab III C butir 1 huruf c angka 4;
 - b) memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara; dan/atau
 - c) hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
 - 2) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud pada angka 1, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
 - 3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada PPKNuntuk menerbitkan SKP2K.
- c. Sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
 - 1) Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a angka 3, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a) memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam BAB III B butir 5 huruf h angka 1;
 - b) memeriksa laporan mengenm alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam BAB III D butir 2; dan/atau
 - c) hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
 - 2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada angka 1, Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.
 - 3) Putusan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada PPKNuntuk menerbitkan SKP2K.
- d. Hasil sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang diajukan keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
 - 1) Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a angka 3, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a) memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam BAB III B butir 5 huruf h angka 1;
 - b) memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJ M sebagaimana dimaksud dalam BAB III D butir 2;

- c) memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam BAB III D butir 12;
- d) memeriksa dan meminta keterangan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
- e) meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
- f) hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- 2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a) menolak seluruhnya;
 - b) menerima seluruhnya; atau
 - c) menerima atau menolak sebagian.
- 3) Dalam hal Majelis dalam sidang sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui PPKNuntuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.
- 4) Berdasarkan penugasan untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 3, PPKNmenyampaikan penugasan melakukan pemeriksaan ulang dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja untuk kemudian disampaikan kepada TPKN.
- 5) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 3, TPKN melalui Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang kepada PPKNuntuk disampaikan kepada Majelis.
- 6) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKNuntuk menerbitkan SKP2K.
- 7) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKNuntuk melakukan:
 - a) pembebasan penggantian Kerugian Negara;
 - b) penghapusan:
 - (1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - (2) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Berdasarkan pertimbangan Majelis di atas, PPKN:

- a) menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara; dan
- b) mengusulkan penghapusan:
 - (1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - (2) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- F. Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
 - 1. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
 - 2. SKP2K sebagaimana dimaksud pada butir 1, diterbitkan oleh PPKNberdasarkan penetapan putusan Majelis yang menyampaikan pertimbangan kepada PPKNuntuk menerbitkan SKP2K dalam:
 - a. Sidang untuk Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam BAB III E butir 3 huruf b butir 2.
 - b. Sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam BAB III E butir 3 huruf c angka 2.
 - c. Sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang diajukan keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris BAB III E butir 3 huruf d angka 6.
 - 3. SKP2K yang diterbitkan berdasarkan penetapan putusan Majelis dalam sidang Majelis sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a, paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangam pengurusan piutang negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam BAB III C butir 1 huruf b angka 4 dapat dijual atau dicairkan. (Fromat 31)
 - 4. SKP2K yang diterbitkan berdasarkan penetapan putusan Majelis dalam sidang Majelis sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf b dan huruf c, paling sedikit memuat materi: (Format 32)
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
 - 5. SKP2K sebagaimana dimaksud pada butir 3 dan butir 4 diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada butir 2.

- 6. SKP2K sebagaimana dimaksud pada butir 5 disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
 - dengan mengunakan tanda terima. (Format 33)
- 7. Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diketahui keberadaannya dan surat tanda terima sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf c tidak dapat diperoleh, maka Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menginformasikan penyampaian SKP2K pada papan pengumuman Kantor Kelurapan domisili terakhir Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris diketahui disertai dengan surat tanda terima dari Kelurahan setempat.
- 8. PPKNmelakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K sebagaimana dimaksud pada butir 4.
- 9. SKP2K mempunyai hak mendahulu, dalam hal:
 - a. apabila Pegawai Negeri bukan Bendahara disamping mengakibatkan Kerugian Negara juga mempunyai kewajiban pinjaman/hutang kepada pihak lain, maka prioritas pengembalian adalah pengembalian/pemulihan Kerugian Negara.
 - b. mendudukkan negara sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris di atas kreditur lainnya.

G. Pembebasan Penggantian Kerugian Negara

- 1. Berdasarkan putusan Majelis yang memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan atas SKP2KS dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Bab III E butir 3 huruf d angka 2 huruf b), Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKN untuk melakukan pembebasan penggantian Kerugian Negara.
- 2. Berdasarkan pertimbangan Majelis sebagaimana dimaksud pada butir 1, PPKNmenerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara. (Format 34)
- 3. Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada butir 2 paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau uapg dan/atau barang bukan milik Negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau harang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

- 4. Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Bab III E butir 3 huruf d angka 2 huruf b).
- 5. Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara; dan
 - d. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja.

BAB IV PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

Nilai Kerugian Negara merupakan unsur yang menentukan dalam rangka menetapkan besarnya jumlah Kerugian Negara yang harus ditanggung oleh Pihak yang Merugikan untuk mengganti Kerugian Negara dimaksud.

- 1. Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. uang milik negara dan/atau uang bukan milik negara;
 - b. barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - c. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/atau
 - d. surat berharga milik negara.
- 2. Penentuan nilai Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a didasarkan pada nilai nominal.
- 3. Penentuan nilai Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf b dan huruf c didasarkan pada:
 - a. nilai buku, yaitu dengan cara nilai perolehan yang dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan barang milik negara atau aset dimaksud; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis, yaitu dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima dari penjualan asset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran.
- 4. Penentuan nilai Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf d didasarkan pada:
 - a. nilai nominal, yaitu nilai yang tertera dalam uang/surat berharga dalam bentuk cek, bilyet giro, *travel cheque*, dan wesel;
 - b. nilai perolehan, yaitu jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan; atau
 - c. nilai wajar, yaitu nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- 5. Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf b, huruf c, dan huruf d ditentukan oleh TPKN dengan seadil-adilnya. Prinsip seadil-adilnya dalam penentuan nilai Kerugian Negara disesuaikan dengan kondisi terakhir atas surat berharga dan barang pada saat terjadinya Kerugian Negara.
- 6. Dalam penentuan nilai atas berkurangnya barang/surat berharga yang didasarkan pada nilai sebagaimana dimaksud pada butir 3 dan butir 4, nilai Kerugian Negara atas barang/surat berharga yang dipakai adalah nilai yang paling tinggi.
- 7. Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf b, atas berkurangnya barang milik negara dan/atau barang bukan milik negara untuk masing-masing jenis barang dapat juga ditentukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Bermotor
 - 1) Penentuan nilai Kerugian Negara berupa kehilangan kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan nilai wajar atas barang yang sejenis pada saat kejadian, yaitu sebesar nilai jual kendaraan bemotor untuk menghitung Bea Balik Nama Kendataan Bermotor (BBNKB) di

instansi yang berwenang (SKPD yang menangani seperti Samsat/Dispenda) yang berlaku pada saat kejadian.

Apabila instansi yang berwenang (SKPD yang menangani seperti Samsat/Dispenda) belum menetapkan nilai berupa kendaraan bermotor, maka nilai wajar atas barang yang sejenis pada saat kejadian, yaitu harga dari distributor resmi. Dalam hal pada lokasi tertentu tidak terdapat distributor resmi, besarnya nilai Kerugian Negara didasarkan pada harga dari toko besar dan/atau media informasi baik elektronik maupun cetak.

2) Penentuan nilai Kerugian Negara berupa kerusakan kendaraan bermotor, yang antara lain disebabkan tabrakan, atau sebab- sebab lainnya, ditetapkan berdasarkan biaya perbaikan.

b. Peralatan dan Mesin

- 1) Penentuan nilai Kerugian Negara berupa peralatan dan mesm, ditetapkan berdasarkan nilai wajar atas barang yang sejenis pada saat kejadian, yaitu harga dari distributor resmi. Dalam hal pada lokasi tertentu tidak terdapat distributor resmi, besarnya nilai Kerugian Negara didasarkan pada harga dari toko besar dan/atau media informasi baik elektronik maupun cetak.
- 2) Penentuan nilai Kerugian Negara berupa kerusakan peralatan dan mesin, ditetapkan berdasarkan biaya perbaikan.

c. Bangunan

Penentuan nilai Kerugian Negara berupa bangunan, ditetapkan berdasarkan standar harga dengan memperhitungkan penyusutan sesuai Keputusan Menteri yang membidangi Pekerjaan Umum pada saat kejadian.

d. Tanah

Penentuan nilai Kerugian Negara berupa hilangnya penguasaan negara terhadap hak atas tanah, ditetapkan berdasarkan perkiraan nilai jual tanah yang berpedoman pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), juga memperhatikan pedoman harga tanah dari Pemerintah Daerah setempat pada tahun bersangkutan.

- 8. Penentuan nilai atas berkurangnya uang milik negara sebagaimana dimaksud pada butir 2, berupa Kerugian Negara akibat Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang melanggar ketentuan kontrak kerja/ikatan dinas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kontrak kerja/ikatan dinas di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- 9. Penggantian atas barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian dimaksud dalam mengganti Kerugian Negara dimaksud.
- 10. Penentuan nilai Kerugian Negara atas penggantian barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian sebagaimana dimaksud pada butir 9 dilakukan dengan cara hasil penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada butir 3 tanpa memperhitungkan hasil klaim asuransi yang diterima dari Perusahaan Asuransi atas barang milik negara dimaksud.

BAB V PENAGIHAN DAN PENYETORAN

A. Penagihan

1. Dasar Penagihan

Dasar dilakukannya penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang karena perbuatan melawan hukum dan/atau lalai, yang mengakibatkan Kerugian Negara dilakukan atas dasar adalah:

- a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam BAB III C butir 1 huruf b;
- b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam BAB III D butir 3; atau
- c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf b dan huruf c.

2. Tata Cara Penagihan

Tata cara penagihan untuk memulihkan Kerugian Negara dimaksud dilakukan sebagai berikut:

- a. Penagihan sebagaimana dimaksud pada butir 1, dilakukan dengan Surat Penagihan (SPn) atas nama Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bertanggung jawab atas Kerugian Negara dimaksud.
- b. Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada huruf a diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali.
- c. Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada huruf a, diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak:
 - 1) SKTJM ditandatanggani;
 - 2) SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam BAB III D butir 3 ditetapkan; atau
 - 3) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf b dan huruf c ditetapkan.
- d. Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mempunyai tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat Penagihan (SPn) diterbitkan.
- e. Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan:
 - 1) Lembar pertama untuk Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - 2) Lembar kedua untuk Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja; dan
 - 3) Lembar ketiga untuk digunakan sebagai dokumen pencatatan/penatausahaan pada kartu piutang.
- f. Surat Penagihan (SPn) atas penyelesaian kerugian negara melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud pada BAB III C butir 1 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Surat Penagihan (SPn) pertama diterbitkan setelah Pihak yang Merugikan/Penerbitan Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengakui Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dengan menandatanggani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam BAB III C butir 1 huruf b sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
 - 2) Surat Penagihan (SPn) kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud dalam BAB III C butir 1 huruf b; dan

- 3) Surat Penagihan (SPn) ketiga diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam BAB III C butir 2 huruf b dan huruf c dan huruf d.
- g. Penerbitan Surat Penagihan (SPn) atas penyelesaian kerugian negara melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam BAB III D butir 3 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Surat Penagihan (SPn) pertama diterbitkan setelah SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam BAB III D butir 3 diterbitkan sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
 - 2) Surat Penagihan (SPn) kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam BAB III D butir 7; dan
 - 3) Surat Penagihan (SPn) ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf b dan huruf c diterbitkan.
- h. Berdasarkan Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke Kas Negara. (Format 35)

B. Penyetoran

1. Cara Penyetoran

Penyetoran atas penyelesaian ganti Kerugian Negara dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pembayaran secara Kompensasi.
 - Diperhitungkan dengan penghasilan tetap yang diperoleh dari negara, yang dilakukan dengan cara:
 - 1) Penghasilan tetap yang dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dipotong sesuai dengan jumlah yang disepakati melalui bendaharawan bersangkutan dengan surat kuasa pemotongan. Selanjutnya Kepala Satuan Kerja wajib meminta bukti penyetoran ke rekening Kas Negara sebagai bahan laporan tindak lanjut penyelesaian ganti Kerugian Negara.
 - 2) Penghasilan tetap lainnya yang tidak dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dipotong sebesar jumlah yang disepakati dalam kesepakatan secara tertulis atas pemotongan penghasilan dimaksud dan disetorkan ke rekening Kas Negara. Selanjutnya Kepala Satuan Kerja wajib melampirkan bukti penyetoran sebagai bahan laporan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara.
- b. Pembayaran secara Langsung.
 - Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara dapat menyetor langsung melalui Bank Pemerintah/Giro Pos untuk rekening Kas Negara melalui akun setoran SSBP 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. Dalam hal ini pegawai bersangkutan wajib menyerahkan bukti penyetoran dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja bersangkutan sebagai bahan penyelesaian Kerugian Negara selanjutnya.

c. Penjualan Barang Jaminan.

Penjualan barang jaminan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan surat kuasa dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris kepada pejabat yang ditunjuk dalam Surat Pernyataan Jaminan.

Hasil penjualan barang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebesar jumlah kerugian negara dan sisa hasil penjualan diserahkan kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Apabila penjualan barang jaminan belum dapat menutup seluruh jumlah Kerugian Negara, maka kekurangannya wajib dilunasi oleh Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

2. Setoran Yang Lunas

- a. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke Kas Negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, maka dinyatakan telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara dengan diberikan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL).
- b. Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja.
- c. Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:
 - 1) identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - 2) jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - pernyataan bahwa Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;
 - 4) pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - 5) pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K. (Format 36)
- d. Dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- e. Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP K, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang. (Format 37)
- f. Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada:
 - 1) Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 2) Majelis;

- 3) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara; dan
- 4) Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.
- C. Pengurangan dan Pengembalian Kelebihan Tagihan Negara
 - 1. Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara.
 - 2. Permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara kepada Kepala Satuan Kerja apabila diketahui jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya berdasarkan pembayaran pelunasan tagihan negara se suai SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
 - b. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib menyampaikan surat permohonan pengurangan tagihan negara beserta bukti pendukung mengenai adanya jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya sesuai SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K. (Format 38)
 - 3. Dalam hal Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja telah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja melakukan pemeriksaan atas permohonan dimaksud beserta bukti pendukung adanya jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya sesuai SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
 - 4. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 3, terbukti bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya sesuai SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, maka Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja melakukan pengurangan tagihan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5. Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Negara, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada butir 4.
 - 6. Permohonan pengembalian kelebihan setoran sebagaimana dimaksud pada butir 5 dilakukan oleh Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dengan mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran sebagaimana dimaksud pada butir 4 beserta bukti pendukung mengenai adanya kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara kepada Kepala Satuan Kerja. (Format 39)
 - 7. Dalam hal Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja telah menerima permohonan beserta bukti pendukung pengembalian kelebihan setoran sebagaimana dimaksud pada butir 6, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja melakukan pemeriksaan atas permohonan dimaksud beserta bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 6.

8. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 7, terbukti bahwa berdasarkan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada butir 4 ada kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara oleh Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, maka Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja melaksanakan pengajuan pengembalian kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara yang berdasarkan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada butir 4 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VI

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Setelah mempertimbangkan upaya penagihan piutang Tuntutan Ganti Kerugian Negara bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang telah dilakukan sampai jatuh tempo piutang negara dimaksud, namun penagihan piutang negara dimaksud tidak membawa hasil yakni dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Penagihan (SPn) ketiga tidak dilakukan pelunasan atau tidak dapat mengganti Kerugian Negara sejak SKP2K ditetapkan atau dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K, maka Piutang Negara dimaksud dapat dinilai menjadi piutang macet dan selanjutnya upaya penagihan piutang negara berupa piutang Tuntutan Ganti Kerugian Negara bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk dilakukan penagihan secara paksa.

Penyerahan upaya penagihan Piutang Negara berupa piutang Tuntutan Ganti Kerugian Negara bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk dilakukan penagihan secara paksa, berdasarkan:

- 1. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf a yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.
- 2. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf b yang diterbitkan karena tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas SKP2KS dan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K dimaksud.
- 3. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf c yang diterbitkan karena ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas SKP2KS dan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K dimaksud. Piutang Negara berupa piutang Tuntutan Ganti Kerugian Negara bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang penagihannya tidak membawa hasil, maka penagihannya diproses secara paksa dengan cara sebagai berikut:
- 1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) setempat.
- 2. Kewenangan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) setempat dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja dengan ketentuan:
 - a. paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf a; atau
 - b. paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K yang diterbitkan karena tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf b; atau

- c. paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K yang diterbitkan karena ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf c.
- 3. Dalam hal penyerahan pengurusan Piutang Negara berupa piutang Tuntutan Ganti Kerugian bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dokumen yang dilampirkan, yaitu fotokopi:
 - a. Laporan Kerugian Negara oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja;
 - b. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala S atuan Kerja;
 - c. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K);
 - d. Surat-surat hasil pemeriksaan;
 - e. Bukti pembayaran, apabila terdapat pembayaran;
 - f. Surat kuasa untuk menjual barang jaminan, apabila terdapat surat kuasa; dan
 - g. Surat- surat penagihan kepada Penanggung Hutang.
- 4. Dalam hal penyerahan pengurusan Piutang Negara berupa piutang Tuntutan Ganti Kerugian bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang melanggar ketentuan kontrak kerja/ikatan dinas, dokumen yang dilampirkan, yaitu fotokopi:
 - a. Laporan Kerugian Negara oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja;
 - b. Surat perjanjian kontrak kerja/ikatan dinas;
 - c. Surat Keputusan Kepala Badan yang terdiri dari:
 - 1) Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 2) Surat Keputusan Pemberhentian;
 - d. Perhitungan jumlah biaya yang harus dibayarkan.
 - e. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja;
 - f. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K);
 - g. Surat- surat hasil pemeriksaan;
 - h. Bukti pembayaran, apabila terdapat pembayaran;
 - i. Surat kuasa untuk menjual barang jaminan, apabila terdapat surat kuasa; dan
 - j. Surat-surat penagihan kepada Penanggung Hutang.
- 5. Dengan diserahkannya piutang macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), maka pengurusan piutang dimaksud selanjutnya beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan sejak saat itu satuan kerja bersangkutan menghentikan penagihan piutang dimaksud.
- 6. PUPN menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), dan apabila upaya penagihan piutang negara yang telah dilakukan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) terhadap penanggung hutang tidak membawa hasil, maka Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) menetapkan piutang negara dimaksud sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

BAB VII PENGHAPUSAN

- A. Penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang
 - 1. PPKN dapat mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
 - 2. PPKN mengusulkan penghapusan sebagaimana dimaksud pada butir 1, atas dasar:
 - a. Pertimbangan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Bab IIIE butir 3 huruf a angka 2 huruf a) atas putusan hasil sidang Majelis terbukti bahwa kekurangan barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - b. Pertimbangan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Bab III E butir 3 huruf d angka 7 huruf b) atas putusan hasil sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang diajukan keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara; atau
 - d. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran pelunasan ganti Kerugian Negara ke Kas Negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dan dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) sebagaimana dimaksud dalam BAB V B butir 2 huruf a.
 - 3. PPKN sebagaimana dimaksud pada butir 2 mengusulkan penghapusan barang milik negara atau barang bukan milik negara dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja.
 - 4. Kepala Satuan Kerja dalam mengusulkan penghapusan barang milik negara atau barang bukan milik negara atas dasar sebagaimana dimaksud pada butir 2.
 - 5. Dalam hal mengusulkan penghapusan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada butir 4, Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan barang milik negara dimaksud secara berjenjang kepada Biro Perlengkapan, Sekretaris Utama dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan dari Kepolisian; dan
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kuasa Pengguna Barang.
 - 6. Dalam hal mengusulkan penghapusan barang bukan milik negara sebagaimana dimaksud pada butir 4, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 7. Dalam hal mengusulkan penghapusan uang dan/atau surat berharga sebagaimana dimaksud pada butir 1, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Penghapusan Piutang Negara

- 1. Piutang Negara dapat dihapuskan dari pembukuan Pemerintah Pusat, dengan ketentuan:
 - a. Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Negara dilakukan dengan menghapuskan Piutang Negara dari pembukuan Pemerintah Pusat tanpa menghapuskan hak tagih negara.

- b. Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Negara dilakukan dengan menghapuskan hak tagih negara.
- c. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Negara dengan nilai:
 - 1) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per Penanggung Utang kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
 - 2) lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) per Penanggung Utang kepada Presiden Republik Indonesia, melalui Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
 - 3) lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) per Penanggung Utang kepada Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, melalui Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- d. Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak hanya dapat dilakukan setelah Piutang Negara diurus secara optimal oleh Panitia Urusan Piutang Negara, yaitu dalam hal Piutang Negara telah dinyatakan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
- e. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun:
 - 1) Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - 2) barang jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis.
- f. Panitia Urusan Piutang Negara menetapkan dan memberitahukan secara tertulis Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dipergunakan sebagai dasar bagi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mengusulkan Piutang Negara dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Pusat.
- 2. Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Negara dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menerima Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dari Panitia Urusan Piutang Negara, dan selanj utnya Sekretaris Utama a.n Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengajukan permintaan rekomendasi penghapusan secara bersyarat kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
 - b. Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan menyetujui permintaan penghapusan secara bersyarat dimaksud, maka Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan surat rekomendasi penghapusan Secara Bersyarat.
 - c. Atas dasar rekomendasi penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan, Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengusulkan penghapusan Secarab Bersyarat atas Piutang Negara sesuai dengan ketentuan pengusulan penghapusan Secara Bersyarat dimaksud pada butir 1 huruf c, dengan melapirkan dokumen:
 - 1) daftar nominatif Penanggung Utang,

- 2) surat Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dari Panitia Urusan Piutang Negara Cabang; dan
- 3) surat rekomendasi penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- d. Apabila usul penghapusan Piutang Negara diterima dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan penetapan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf c, maka surat penetapan penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Negara disampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai yang mengusulkan penghapusan Secara Bersyarat dimaksud.
- 3. Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Negara dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengusulkan penghapusan secara mutlak sesuai nilai piutang yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf c.
 - b. Penghapusan secara mutlak atas piutang negara diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak Piutang Negara dimaksud dihapuskan Secara Bersyarat dari pembukuan.
 - c. Pengusulan penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Negara disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
 - 1) daftar nominatif penanggung utang;
 - 2) surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan Secara Mutlak; dan
 - 3) surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya. Pihak yang meminta surat keterangan dimaksud adalah pihak Badan yang mengelola piutang Badan yang bersangkutan.
 - d. Penghapusan secara mutlak atas piutang negara ditetapkan sesuai dengan ketentuan penetapan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf c. Penetapan penghapusan secara mutlak atas piutang negara digunakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang sebagai dasar untuk menetapkan Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak (PTDM) dan disampaikan kepada Penanggung Utang dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
 - 4. Pengusulan penghapusan secara bersyarat dan secara mutlak piutang negara sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan 3 ke pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEDALUWARSA

- 1. Kewajiban Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara, menjadi kedaluwarsa jika:
 - a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara; atau
 - b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- 2. Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a, terhitung sejak informasi Kerugian Negara dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya Kerugian Negara dan dilaporkan kepada PPKNsebagaimana dimaksud dalam BAB II C tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- 3. Dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf b, terhitung sejak Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam BAB III B butir 5 huruf h tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- 4. Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberitahu oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja mengenai adanya Kerugian Negara.

BAB IX PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melaporkan penyele saian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

Laporan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai bahan monitoring dan evaluasi kebijakan Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara.

Pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

BAB X KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

- A. Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian dengan Sanksi Kepegawaian
 - 1. Atasan langsung/Kepala Satuan Kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam BAB II A dan BAB II B dapat dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin ataupun pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin ataupun pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan atau sanksi pidana.
 - 3. Pengenaan sanksi kepada Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud butir 2 tidak perlu menunggu hasil sanksi lain yang akan dikenakan kepada Pihak Yang Merugikan.
 - 4. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada butir 2 mempertimbangkan penetapan atas tindakan yang mengakibatkan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan
- B. Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian dengan Sanksi di Bidang Perdata/Pidana
 - 1. Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.
 - 2. Pengenaan sanksi pidana dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum.
 - 3. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menetapkan jumlah penggantian Kerugian Negara berbeda dengan jumlah Kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K, maka Kerugian Negara harus dikembalikan oleh Pihak yang Merugikan sebesar jumlah Kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.
 - 4. Dalam hal telah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk penggantian Kerugian Negara dengan cara disetorkan ke Kas Negara, pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K dalam upaya pengembalian Kerugian Negara diperhitungkan sesuai dengan jumlah penggantian negara atas putusan pengadilan dimaksud yang sudah disetorkan ke Kas Negara.
 - 5. Dalam hal telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara atas eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penyetoran dimaksud diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Negara dalam pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.

BAB XI TATA CARA PENATAUSAHAAN

Dalam rangka menunjang kelancaran penyelesaian Kerugian Negara, setiap Kepala Satuan Kerja tingkat pusat maupun tingkat instansi vertical di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melaksanakan penatausahaan berkas kasus Kerugian Negara yang ada pada unitnya secara tertib, teratur dan kronologis.

- A. Unit Pelaksana Penatausahaan Penyelesaian Kerugian Negara
 - 1. Untuk menunjang kelancaran penyelesaian Kerugian Negara, setiap Kepala Satuan Kerja melaksanakan penatausahaan berkas kasus Kerugian Negara yang ada pada unitnya secara tertib, teratur, dan kronologis.
 - 2. Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara pada Perwakilan, Inspektorat, dan Pusat-Pusat dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan pertimbangan dan tindak lanjut penyelesaian masalah ganti Kerugian Negara dan penagihan.
 - 3. Pencatatan penyelesaian Kerugian Negara pada Perwakilan, Inspektorat, dan Pusat-Pusat dilaksanakan oleh Jabatan Administrator dan/atau Jabatan Pengawas yang menangani fungsi keuangan.
 - 4. Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara pada Kantor Pusat dan tingkat BPKP dilaksanakan oleh Sekretaris Utama yang mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan pertimbangan dan tindak lanjut penyelesaian masalah ganti Kerugian Negara dan penagihan.
 - 5. Pencatatan penyelesaian Kerugian Negara pada Kantor Pusat BPKP dan tingkat BPKP dilaksanakan oleh Biro Keuangan.
- B. Pelaksanaan Penatausahaan Kasus Kerugian Negara
 - 1. Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara melakukan halhal sebagai berikut:
 - a. membuat Daftar Kerugian Negara;
 - b. mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara dalam daftar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan melaporkannya kepada Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan tembusan pimpinan unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
 - c. melaporkan Kerugian Negara sesuai Standar Akuntans Pemerintahan; dan
 - d. menyimpan dan mengamankan semua berkas/buku dokumen/surat dan alat bukti lainnya yang terkait dengan peristiwa yang menimbulkan Kerugian Negara.
 - 2. Atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada butir 1 melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. membuat Daftar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a, sebagai alat pemantau penyelesaian Kerugian Negara;
 - b. mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara atas dasar laporan tindak lanjut dari Kepala Satuan Kerja bersangkutan; dan
 - c. melaporkan perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara di wilayah kerjanya kepada Sekretaris unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
 - 3. Sekretaris unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Kepala Biro Umum Sekretaris Utama (dalam hal ini dilaksanakan oleh Jabatan Administrator yang menangani fungsi keuangan) melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. membuat Daftar Kerugian Negara berdasarkan laporan pimpinan unit organisasi yang berada di bawahnya sebagai alat pemantau;
- b. mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara atas dasar laporan tindak lanjut; dan
- c. menyampaikan Daftar Kerugian Negara kepada Biro Keuangan Sekretaris Umum.
- 4. Penatausahaan dalam hal penanggung hutang pindah domisili.
 - a. Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) memberitahukan kepindahan penanggung hutang dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja domisili yang baru dengan menggunakan surat pemberitahuan, dengan tembusan kepada:
 - a) Kepala Biro Umum Sekretaris Utama;
 - b) Kepala Biro Keuangan Sekretaris Utama;
 - c) Kepala Satuan Kerja domisili baru; dan
 - d) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara pada domisili lama dan baru;
 - mencatat kepindahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam lajur keterangan pada formulir Daftar Kerugian Negara; dan
 - 3) Mencatat tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara berdasarkan tembusan laporan yang diterimanya dari Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja domisili baru.
 - b. Kepala Satuan Kerja domisili baru melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) membuat daftar kerugian negara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a atas nama pegawai/debitur bersangkutan;
 - 2) mencatat tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara bersangkutah dalam daftar sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
 - 3) melaporkan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara kepada Kepala Biro Umum Sekretaris Utama dengan tembusan kepada:
 - a) Kepala Biro Keuangan Sekretaris Utama;
 - b) atasan Kepala Satuan Kerja bersangkutan; dan
 - c) Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

BAB XII PENUTUP

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Peraturan Menteri ini memuat ketentuan yang mengatur tentang penyele saian ganti Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara atau uang dan/atau barang bukan milik negara akibat pelanggaran hukum atau kelalaian dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pedoman tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara dimaksud menjadi petunjuk pelaksanaan bagi Kepala Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam menyelesaikan ganti Kerugian Negara dan pemulihan atas Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan unit kerjanya.

FORMAT DOKUMEN DALAM TUNTUTAN DAN PENYELASAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

		gas Verifikasi Atas Informasi To MA UNIT ORGANISASI/SATU			
		SURAT TUGAS			
		NOMOR ST			
	Dalam rangka melal	ksanakan tugas verifikasi atas i	nformasi terjadinya Kerugian Negara,		
kan	ni menugaskan:	Ğ	, , ,		
1.	Nama	:			
	NIP	:			
	Pangkat/Golongan	:			
	Jabatan	:			
2.	Nama	:			
	NIP	:			
	Pangkat/Golongan	:			
	Jabatan	:			
3.		dan seterusnya.			
untı	uk melaksanakan verif	kasi pada tanggal	s.d atas informasi		
terja	adinya Kerugian Negar	a akibat kekurangan	. (uang/surat berharga/barang milik		
Neg	gara dan/atau uang/	barang bukan milik Nega	ra**) yang diketahui dari hasil		
	•		ex officio**) nomor		
tan		rihal			
	_		elah selesai dilaksankan agar segara		
	menyampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud. Kepada instansi terkait, kami mohon bantuan				
den	demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.				
			20		
			Atasan Langsung/Kepala Satuan Kerja**)		
			NIP		
_					
	nbusan:				
2	dan se	terusnya.			
*) **)	Diisi nama organisasi/s Pilih salah satu	satuan kerja tempat terjadinya	Kerugian Negara		

		2. Format Surat Penyampaian Laporan Hasil V NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KER	
Nomor : Lap Sifat : Rahasia Lampiran : Satu berkas Hal : Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara		: Rahasia : Satu berkas : Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi	
Yth. di	((Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*) 	
berik		ubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami	sampaikan hal-hal sebagai
1.	Berdasa atas in berharga (pengaw		durangan uang/surat nilik Negara**) di lingkungan dari hasil ex officio**)
 Berkenan dengan hal tersebut, dengan ini kami laporkan bahwa verifikasi dimaksud terdapat/tidak terdapat**) indikasi Kerugian Negar terdapat indikasi Kerugian Negara, sebutkan jenis dan jumlah dari kek berharga, dan/atau barang dimaksud) dan terlampir kami sampaikan la dimaksud berserta bukti pendukungnya. Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima 		n Negara(bila dari kekurangan uang, surat baikan laporan hasil verifikasi	
			,20
			Langsung/Kepala Satuan
-		ama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian alah satu	Negara

3. Format Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

LAPORAN

	TENTANG
	HASIL VERIFIKASI ATAS ONFORMASI TERJADINYA KERUGIAN NEGARA
	DI LINGKUNGAN(Satuan Kerja*)
	NOMOR: LAP
l.	Pendahuluan
	A. Dasar Hukum
	 Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor:tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
	2. Surat Tugas Nomortanggal
	B. Maksud dan Tujuan
	1. untuk membuktikan kebenaran atas adanya infromasi Kerugian Negara di
	lingkungan (<i>Satuan Kerja*</i>) yang diketahui dari hasil(pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan ex officio**) nomortanggalperihal;
	2. untuk mengetahui apakah ada Kerugian Negara akibat kekurangan(uang/surat berharga/barang milik Negara dan/atau uang/barang bukan milik Negara**) di lingkungan(Satuan Kerja*); dan
	3. untuk mendapatkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung hasil verifikasi dimaksud.
II.	Pelaksanaan Verifikasi
	(Jelaskan proses pelaksanaan verifikasi dan bukti pendukungnya)
III.	Hasil Verifikasi
	(Jelaskan secara ringkas hasil pelaksanaan verifikasi)
IV.	Kesimpulan Hasil Verifikasi
	1
	2dan seterusnya
	Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.
	00
	Atasan Langsung/Kepala Satuan Kerja**)
	 NIP
*)	Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara
<i>)</i> **)	Pilih salah satu
,	

	4. Format Surat Penyampaian Laporan Kepada Kepala BPKP NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)			
Sifa	npiran : Satu berkas			
u.p Sel Jl. I	i. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembang kretaris Utama Pramuka No.33 karta	gunan		
	Sehubungan dengan hal tersebut di atas, de	ngan hormat kami laporkan hal-hal		
1.	pagai berikut: Berdasarkan informasi dari hasil laporan/informasi/perhitungan ex officio**) nomor. menyampaikan bahwa adanya Kerugia Negar Kerja*)(terlampir).			
 3. 	Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakuka dimaksud dengan hasil verifikasi terdapat il lingkungan(Satuan Kerja*) dengan kekurangan Negara dan/atau uang/barang bukan milik Negara* jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaklaporan hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya. Berkenan hal tersebut di atas, kami akan mempro dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Badan Pengay	ndikasi Kerugian Negara pada (uang/surat berharga/barang milik t*) berupa(sebutkan jenis dan ksud) dan terlampir kami sampaikan ses penyelesaian Kerugian Negara		
	Nomor tentang Tata Cara Tuntutar Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Pembangunan.	n Ganti Kerugian Negara Terhadap		
	Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu	diucapkan terima kasih.		
		20 Atasan Langsung/Kepala Satuan Kerja**)		
		NIP		
*) **\	Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya l	Kerugian Negara		

	5. Format Surat Penyampaian Laporan Kepada Kepala BPKP NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)				
Nor Sifa Lan Hal	nt : Rahasia npiran : Satu berkas				
u.p. Sek Jl. F	. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pemban kretaris Utama Pramuka No.33 arta	gunan			
seb 1.	Sehubungan dengan hal tersebut di atas, de agai berikut: Berdasarkan informasi dari hasil laporan/informasi/perhitungan ex officio**) nomor menyampaikan bahwa adanya Kerugia Nega Kerja*)(terlampir).	(pengawasan/pemeriksaan/			
2.	Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakuk dimaksud dengan hasil verifikasi terdapat lingkungan(Satuan Kerja*) dengan kekurangan Negara dan/atau uang/barang bukan milik Negara jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dima laporan hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya.	indikasi Kerugian Negara pada (uang/surat berharga/barang milik **) berupa(sebutkan jenis dan			
3.	Berkenan hal tersebut di atas, kami akan mempre dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Badan Penga Nomor tentang Tata Cara Tuntuta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Pembangunan.	wasan Keuangan dan Pembangunan In Ganti Kerugian Negara Terhadap			
	Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibi	u diucapkan terima kasih.			
		20 Atasan Langsung/Kepala Satuan Kerja**)			
		NIP			
*) **)	Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Pilih salah satu	Kerugian Negara			

		6. Format Surat Penyampaian Lapo NAMA UNIT ORGANISASI/SAT	
			,
Nor Sifa	nt	: S: :: : Satu berkas	
Hal	-	: Pemberitahuan Adanya Indikasi Kerigiar Negara	ח
Yth di	. Ketua Bad	dan Pemeriksa Keuangan	
hal 1.	sebagai be Berdasark laporan/inf		(pengawasan/pemeriksaan/ or tanggalperihal yang
2.	 Kerja*)(terlampir). Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporal dimaksud dengan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara pada lingkungan(Satuan Kerja*) dengan kekurangan(uang/surat berharga/barang milik Negara dan/atau uang/barang bukan milik Negara**) berupa(sebutkan jenis dal jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dan terlampir kami sampaikan 		
3.	Iaporan hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya. Berkenan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian Kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunar Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dar Pembangunan.		
	Demikia	an disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu	ı diucapkan terima kasih.
			20 Atasan Langsung/Kepala Satuan Kerja**)
Ter	nbusan:		NIP
	-	nit Eselon I;	
		ala Satuan Kerja; dan Keuangan, Sekretaris Utama.	
*) **)	Diisi nama Pilih salah	a organisasi/satuan kerja tempat terjadinya n satu	a Kerugian Negara

7. Format Daftar Pertanyaan Penyusunan Kronologis Terjadinya Kerugian Negara NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

DAFTAR PERTANYAAN PENYUSUNAN KRONOLOGIS TERJADINYA KERUGIAN NEGARA

	KRONOLOGIS TERJADINY	
No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana kejadian Kerugian Negara dapat diketahui	
2.	Dengan cara bagaimana Kerugian Negara itu dapat terjadi?	
3.	Berapa jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang milik Negara dan/atau uang/barang bukan milik Negara dimaksud?	
4.	Berapa jumlah Kerugian Negara yang diderita oleh Negara?	
5.	Apabila belum dapat ditetapkan dengan pasti, berapa kira-kira jumlah Kerugian Negara dimaksud?	
6.	Siapa saja (nama, jabatan, pangkat, dan dalam kedudukannya sebagai apa) yang terindikasi terlibat dalam kejadian Kerugian Negara dan sampai dimana mereka harus dianggap turut dalam melanggar hokum/melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara dimaksud?	
7.	Apakah kejadian Kerugian Negara dimaksud sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian RI atau telah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hokum tetap? (jika ada dilampirkan Surat laporan/Berita Acara Pemeriksaan Polisi atau keputusan pengadilan atas yang bersangkutan)	
8.	Aapakah ada pihak Ketiga yang dalam hal ini dirugikan dan berapa jumlah yang dibayar kepadanya dan apakah ada peraturan perundang undangan untuk menjadi dasar untuk melakukan pembayaran itu?	
9.	Aapakh ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlahnya serta atas mana Negara dapat menuntut penggantian/pembayaran kembali dari pihak ketiga dimaksud?	

.....20..

(Nama Anggota TPKN)

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

8. Format Berita Acara Pemeriksaan NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

	Pada hari ini	tanggal hi	ulan tahi	unyang berta	anda tangan d	li bawah ini:
1.	Nama				anda tangan c	ıı bawaıı ıııı.
١.	NIP					
	Jabatan					
2.	Nama					
۷.	NIP					
	Jabatan					
3.	Nama					
٥.	NIP					
	Jabatan					
	Japatan		•••••			
Per	aku Anggota Tim mbentukan TPKN neriksaan terhada	Nomor	-		-	
Nar	·					
NIP						
	ngkat/Golongan					
	atan					
Uni						
	Atas pertanya	an Tim Penyel	esaian Keru	ıgian Negara (T	PKN), yang	bersangkutan
mei	mberikan jawaban	· ·				•
1.	Apakah Saudara	dalam keadaan	sehat jasma	ni dan rohani?		
	1. Ya, saya da	ılam keadaan sel	hat jasman d	dan rohani		
2.	Apakah Saudara	mengetahui ken		il untuk diperiksa	?	
3.	Coba jelaskan se			n formal kadina		vat pakariaan
٥.	Saudara sampai	-		an ioimai, keumas	san sena nwa	yai pekerjaari
	3.Riwayat	•	~	,	Riwayat	pendidikan
	•				•	perialalkari
4.	Coba jelaskan p					ıara dan/atau
••	uang/barang buk	•	-	-	-	
	atau yang saudai	ra ketahui?				
5.	Coba jelaskan m					
	atau uang/baran	-	_	~		~
	jawab atau yang	-		•		
	5					
6.	(Selanjutnya pert	anyaan dikemba	ngkan sesua	ai jawaban atau b	ukti-bukti yan	g didapat dari
	hasil pemeriksaa	n dengan maksu	d untuk mer	ngetahui adanya	perbuatan me	lawan hukum
	atau melalaikan k	kewajibannya bai	k langsung	atau tidak langsui	ng dari yang b	ersangkutan)
	6					
7.	Apakah ada hal-h	nal lain yang perl	u Saudara k	emukakan?		
	7					
8.	Apakah dalam pe	emeriksaan ini Sa	audara mera	sa dipaksa atau r	memperoleh t	ekanan?
	8. Tidak ada p	aksaan atau teka	anan dari ma	anapun dan dari s	siapapun	

Yang diperiksa,	Pemerikas, Anggota TPKN
 NIP	1 NIP
	2NIP
	3 NIP

9. Format Berita Acara Pemeriksaan NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT

BE	RH	ARG	SA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA **) NOMOR:
l.	Pei	ndah	uluan
	1.		sar Pemeriksaan
	1.	a.	
		b.	
	2.	Ma	ksud dan Tujuan Pemeriksaan
	۷.	a.	Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan (uahg/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);
		b.	Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
		C.	Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
		d.	Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
		e.	Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) di maksud.
II.	(Je Ke	laska rugia n per	anaan Pemeriksaan an profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya an Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, nginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara)
	2.		dan erusnya.
III.	(Je	laska	emeriksaan an hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian , dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)
		_	
	2.		dan
11.7	IZ o		erusnya.
ıV.	1.	Ber bah neg	ulan dan Saran rdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) nwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/ barang milik gara atau uang/barang bukan milik negara **) berupa(sebutkan jenis dan nlah uang surat berharga dan/atau barang dimaksud) yang disebabkan karena

		akib	at**)	dari	Saudara		NIP	jabatan
	2.	Jum	 Ilah Kerugian Negara	a yang	ı terjadi	akibat k	ekurangan	(uang/surat
		berh	narga/barang milik ne esar Rp(gara a	itau uang	/barang	bukan milik negar	_
		(dim	nuat apabila terbuktl k	kekuran	ngan uan	g/surat b	erharga/barang mil	•
		uanç lalai	g/barang bukan milik)	negara	akibat pe	erbuatan	melanggar hukum	atau perbuatan
	3.		ta kekayaan milik Sau yelesaian Kerugian Ne			yan	ng dapat dijadikan s	ebagai jaminan
		a.	yelesalari Kerugiari Ne	-	-			
		b.						dan
	4		seterusnya.					
	4.		rusnya.		•••••			dan
	Der	nikia	n disampaikan untuk d	danat d	itindaklar	iuti sesu:	ai ketentuan vang b	nerlaku.
		1111.00.	i dicampantan antan	ACPC.				
								20
1.	Ke	etua 1	ГРКМ			2.	Anggota TPKN	
							NIP	
3.	An	nggot	a TPKN					
	 NII							
*) **)			na organisasi/satuan k ah satu	cerja ter	mpat terja	adinya te	rjadinya Kerugian N	legara
,	Pilih	n sala	an satu ah satu: perbuatan me ıtau lalai	langga	r hukum բ	oerbuatar	n lalai, bukan perbu	atan melanggar

10. Format Permintaan Tanggapan kepada Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Negara NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*) Nomor : S-.... Sifat : Rahasia Lampiran : Satu berkas : Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Hal Yth. Sdr.....(Pihak yang diperiksa) Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) kepada Saudara, atas terjadinya Kerugian Negara di lingkungan(Saluan Kerja*), dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dengan nomor tanggal perihal... (terlampir), diperoleh kesimpulan bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uanglsurat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa......(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp......(......sebutkan dalam huruf) disebabkan karena ***) dari Saudara NIP.....jabatan Selanjutnya kepada Saudara, guna proses tindak lanjut penyelesaian ganti Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan pada Peraturan BPKP Nomor tahun 2019 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud paling latmbat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan kepada Saudara. Apabila Saudara tidak memberi tanggapan sampai batas waktu dimaksud, maka Saudara dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan dimaksud. Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. Ketua TPKN, NIP. Tembusan: Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja**)

- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara
- **) Pilih salah satu
- ***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai

11. F	Format Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara kepada Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)
Nomor Sifat Lampira Hal	: Lap : Rahasia n : Satu berkas : Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
	(Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*) Iku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara
(TPKN) kami sa berupa dimaksu) dise	Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara atas terjadinya Kerugian Negara di lingkungan(Satuan Kerja*), dengan ini ampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dengan nomortanggalperihal yang menyimpulkan bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**)(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang ad) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp
laporan l Kerugiar	Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami meminta pendapat atas hasil pemeriksaan dimaksud dan terlampir kami sampai kan laporan hasil pemeriksaan n Negara di maksud beserta bukti pendukung. Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.
	Ketua TPKN,
	 NIP
) Pilih *) Pilih	i nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara n salah satu n salah satu: perbuatan melanggar hukum perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar num atau lalai

12. Format Laporan tentang Basil Pemeriksaan Kerugian Negara Atas Kekurangan Uang/ Surat Berharga/ Barang Milik Negara Atau Uang / Barang Bukan Milik Negara Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum Atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

LAPORAN

TENTANG HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA **) DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA

		I EOAWAI NEGERI BORAN BENDAHARA			
		NOMOR: LAP			
l.	Penda	ahuluan			
١.	1. Dasar Pemeriksaan				
		 Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor tahun 2019 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan; dan 			
	b	. Surat Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor: tangggal tentang			
	2. M	laksud dan Tujuan Pemeriksaan			
	a				
	b.	Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);			
	C.	Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);			
	d.	 Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan 			
	e				
II.	Pelak	sanaan Pemeriksaan			
	-	kan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis			
	terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah				
	_	ian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan			
	•	ian Negara)			
	1				
	2	dan			
		eterusnya.			
III.		Pemeriksaan			

	(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)				
	2.	dan seterusnya.			
IV.	Kes	simpulan dan Saran			
	1.				
	2.	Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) dimaksud sebesar Rp (sebutkan dalam huruf).			
	3.	Harta kekayaan milik Saudarayang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa:			
		a			
		bdan seterusnya.			
	4.	dan seterusnya.			
	Demik	ian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.			
1.	Ketua	a TPKN 2. Anggota TPKN			
3.	Angg	ota TPKN			
		······································			
*) **)		ama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara alah satu			

13. Format Laporan tentang Basil Pemeriksaan Kerugian Negara Atas Kekurangan Uang/ Surat Berharga/ Barang Milik Negara Atau Uang / Barang Bukan Milik Negara Disebabkan Bukan Perbuatan Melanggar Hukum Atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

LAPORAN

TENTANG HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA **) DISEBABKAN BUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA

NOMOR: LAP-....

l.	Penda	huluan
	 Da a. b. 	sar Pemeriksaan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomortahun 2019 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan; dan Surat Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor: tangggal
	Ö.	tentang
	2. Ma a.b.c.d.e.	Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan
		milik negara**) di maksud.
II.	(Jelask Kerugi Negara Negara 1	anaan Pemeriksaan kan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya an Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian a, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian a)
	2 se	dan terusnya.
III.	(Jelask	Pemeriksaan kan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian a, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)

	1				
	2dan seterusnya.				
IV.	 Kesimpulan dan Saran Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahv terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/ barang mi negara atau uang/barang bukan milik negara **) berupa(sebutkan jer dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang buka disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai**) dari Sauda				
	Demik	kian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesu	ai ketentuan yang berlaku.		
			,20 Inggota TPKN,		
1.	Ketua	a TPKN 2.	Anggota TPKN		
3.	NIP	 gota TPKN	 NIP		
*) **)		ama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya te alah satu	rjadinya Kerugian Negara		

14. Format Surat Pendapat PPKN Menyetujui atas Laporan Basil Pemeriksaan TPKN				
	NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)			
Nomor Sifat Lampiran Hal	: S: : Satu berkas : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)			
Yth. Ketua Tin	n Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)			
yang meny tanggal	ungan dengan Surat Saudara nomor			
Demiki	an disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih			
*) Diisi nama **) Pilih salah	NIP a organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara n satu			

15. Form	nat Surat Pendapat PPKN Tidak Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
	NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)
Nomor Sifat Lampiran Hal	: S : : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
di	Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
yang metanggal penelahaai mempertim Pembangu Terhadap Dan Pemb TPKN dim Per Pemeriksa dan jelaska Ber melakukan Laporan Ha	nubungan dengan Surat Saudara nomor
	Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja**)
	NIP
-	ama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara alah satu

16. Format Surat Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja Kepada Menteri Keuangan Selaku PPKN Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

Nomor : Lap Lampiran : Satu berkas	
Hal : Laporan Hasil PemeriksaanTim Pen	yelesaian Kerugian Negara (TPKN)
Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan u.p. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuanga Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta	•
	dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai
milik negara atau uang/barang bukan milik n jumlah uang, surat berharga, dan/atau bara (Saluan Kerja *). Kami telah menindakla Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor tanggaltent dan sudah melakukan pemeriksaan atas Ker Pemeriksaan nomortanggaltanggal	n
surat berharga, dan/atau barang dimaksud)	yang disebabkan karena perbuatan melanggar audara
Demikian disampaikan, atas pematian b	
	,20 Atasan Langsung/Kepala Satuan Kerja**)
	NIP
Tembusan: 1. Pimpinan Unit Eselon I;	
2. Atasan Kepala Satuan Kerja; dan	

- 3. Kepala Biro Keuangan, Sekretaris Utama.
- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara
- **) Pilih salah satu
- ***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai

17. Format Surat Pernyataan Kesanggupan dan/ atau Pengakuan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

SURAT PE	ERNYATAAN KESANGGUPAN DAN/ATA	U PENGAKUAN*)
Yang bertan	da tangan di bawah ini:	
Nama NIP	:	
	:	
Jabatan	:	
Unit	:	
dari Saudarabertanggung jawab huruf) atas ke uang/barang bukan berharga, dan/atau bentuk Surat Ketera	rihak yang Merugikan atau Pengampu/Y*) menyatakan kesangguatas Kerugian Negara sebesar Rp (uang/surat bermilik negara **) berupa (sebubarang dimaksud) dan saya bersedia untangan Tanggung Jawab Mutlak (SKJM).	upan dan/atau mengakui akan (sebutkan dalam rharga/barang milik negara atau tkan jenis dan jumlah uang, surat uk mengganti sepenuhnya dalam
Mengetahui, Kepala Satuan Kei Kepala Satuan Kei	•	Yang membuat pernyataan,
NIP		 NIP
*) Pilih salah satu		

18. Format SKTJM untuk Penanggung Jawab Kerugian Negara yang Merupakan Pihak yang Merugikan

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

	30	NAT NETERANGAN I	ANGGONG JAWAB MOTLAK
	Yang bertan	nda tangan di bawah ini	i:
Nam NIP	na	:	
	•	:	
Jaba	atan	:	
Unit		:	
Alan	nat	:	
Keru disel uanç berh 1.	ngian Negara se babkan atas ke g/barang bukan arga, dan/atau Jumlah Kerugia ke rekening Ka	ebesar Rp (ekurangan n milik negara*) berupa barang dimaksud). an Negara dimaksud tel	k kembali, bahwa saya bertanggung jawab atassebutkan dengan huruf), yakni kerugian yang (uang/surat berharga/barang milik negara atau a(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat lah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud pada tanggal (salinan bukti *)
terny atau	ke rekening Ka angsuran tiap l dengan menye Apabila dala /ata saya tidak melelang bara	as Negara dibulan sebesar Rp bulan sebesar Rp rahkan jaminan berupa am jangka waktu di a mengganti seluru h jun	tan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud dalam jangka waktu*), dengan(sebutkan dengan huruf) a*) atas setelah saya menandatangani pernyataan ini nlah kerug ian tersebut, maka Negara dapat menjual saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat
			20
	ngetahui,		
Kep	oala Kantor/ Sa	tuan Kerja*)	
			Materai cukup
	osi-saksi:		(Nama penanggung jawab kerugian negara)
1.			
2.			
*) **) ***)	Kerugian Neg SKTJM ditan	tu pernyataan 1 dan 2 jara akibat perbuatan n idatangani atau akiba ni atau jangka waktu s	nelanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak at kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM sesuai dengan peraturan Badan atas jangka waktu

19. Format S KTJM untuk Pengampu / Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

	-	da tangan di bawah ini:				
Nam	a :					
Alam		:				
_	or KTP	:				
	• •	/Yang Memperoleh Hal	k/Ahli Waris*) dari pihak f	⊃enanggung Ja\	wab	
Keru	~					
Nam	a					
NIP		:				
_	•					
Jaba	tan	:				
Unit		:				
-	~		kembali, bahwa saya			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	sebutkan dengan huruf	, .		
		-	(uang/surat berharga/	-	-	
•	•	• , .	(sebutkan jer	nis dan jumlah ι	Jang, surat	
	-	barang dimaksud).				
	-	_	ah saya ganti dengan mer	•		
	•	•	pada tanggal	(sa	alinan bukti	
t	anda setor dila	mpirkan bersama ini). *				
			atau			
	~		an saya ganti dengan mer	-		
	_		dalam jangka waktu			
			sebutka	~	i)	
(•			•		
	•		tas setelah saya menar		•	
-	•		ılah kerug ian tersebut, m		-	
	_	- ·	aya menyadari bahwa se	telah keteranga	n ini dibuat	
tidak	boleh mengaju	ıkan pembelaan diri dal	• •			
			,	20		
	ngetahui,					
Kep	ala Kantor/ Sat	tuan Kerja*)				
			Materai cukup			
			(Pengampu/Yang	Memperoleh	Hak/Ahli	
NIP			Waris)	•		
Saks	i-saksi:		,			
1						
2						
*)	Pilih salah satu					
**)		u pernyataan 1 dan 2				
***)	-	·	elanggar hukum paling la		-	
			kelalaian paling lama			
	-	• •	esuai dengan peraturan	Badan atas jar	ngka waktu	
	kondisi tertentu	u				

20. Format Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan SURAT PERNYATAAN JAMINAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :*) NIP :*) Pangkat/Golongan:...*) :*) Jabatan Unit Keria :*) **Alamat** . dengan ini menyatakan: 1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKJM) yang saya buat tanggal dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa: a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi, bukti pemilikan dan Bangunan (sebutkan permanen, semipermanen, luas, lokasi/alamat, bukti IMB dan lain-lain); Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain); Tagihan Piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain); Surat-surat Berharga (sebutkan jenis, nilal, bukti pemilikan dan lain-lain). sebagai jaminan atas pengem balian Kerugian Negara yang menjadi tanggungjawab saya sebesar Rp (.....sebutkan dengan huruf......) Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh: Nama . NIP : Pangkat/Golongan:..... Jabatan Unit • Dengan disaksikan oleh: Nama • NIP . Pangkat/Golongan:..... Jabatan . Unit . Nama . NIP . Pangkat/Golongan:..... Jabatan Unit • 3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hakhak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-

beban lainnya.

4. Apabila sampai dengan tanggal ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh Kerugian Negara seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas,

saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun

- diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggung jawab atas Kerugian Negara dimaksud.
- Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya.
- 6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangan Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
- 7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Negara ini tidak mengenyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Yang menerima penyerahan Jaminan,			Yang menyerahkan	
			Materai cukup	
NIP			NIP	
	1. 2.	Saksi-saksi:		

*) NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit diisi bagi yang menandatangani surat pernyataan merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan.

21. Format Surat Kuasa untuk Menjual/ Melelang

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL/MELELANG

Yang bertand	da tangan di bawah i	ni:
Nama	:	
NIP		
Pangkat/Golongan		
Jabatan		**)
Unit Kerja	:	**)
Alamat	:	
dengan ini memberil	k kuasa kepada:	
Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/Golongan		
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Alamat	:	
Dalam hal ini bertino	dak untuk dan atas r	nama Negara (Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan) dan	dalam melakukan :	
		khusus
untuk dan atas	nama pemberi kua	asa melakukan tindakan hukum berupa menjual
dan/atau mencairka	n barang-barang, ha	ık-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak
atas tagihan yang te	lah diserahkan kepad	da Negara sesuai dengan surat pernyataan jaminan
tanggal	untuk disetork	kan ke kas negara sebagai penyelesaian Kerugian
Negara.		
Demikian surat kuas	sa ini diberikan denga	an substitusi.
		20
Yang menerima pe	nyerahan	Yang menyerahkan
Jaminan,		
		Materai cukup
NIP		NIP
*) Diisi nama orga	nisasi/satuan keria te	empat terjadinya Kerugian Negara.

- **) NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit diisi bagi yang menandatangani surat kuasa merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan.

22. Format Surat Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara dari Pihak yang Merugikan / Pengampu /Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris
Nomor :
Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan u.p. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta
Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dengan nomortanggal perihal Laporan Hasil Pemeriksaan, yang menyatakan bahwa saya: Nama :
NIP :
Unit Kerja :
Pemohon,
 Tembusan: Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN); Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja; dan Kepala Biro Keuangan, Sekretaris Utama *) Pilih salah satu

23. Format Surat Pene	tapan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara
BADAN P	ENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
	Perubahan Jangka Waktu ian Kerugian Negara
Yth. Sdr(<i>I</i> di	Pihak yang mengajukan permohonan)
di atas, yang menyampai Negara terjadi akibat kela empat) bulan sejak SKTJM) bulan, dengan alasan/ko mengajukan permohonan Berkenaan dengai Saudara dan ketentuan Pa Tata Cara Tuntutan Gant Lingkungan Badan Penga bahwa permohonan Sau Negara dimaksud disetuju Demikian disampa	n hal tersebut di atas, dengan memperhatikan alasan/kondisi dari eraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang i Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di wasan Keuangan dan Pembangunan, maka dengan ini disampaikan dara mengenai perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian
a.n. Kepala BPKP Sekretaris Utama	
NIP	
	ari <i>Pihak yang mengajukan permohonan</i> ; dan n Kerugian Negara (TPKN)

24. Format Surat Teguran kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu /Yang Memperoleh Hak/Ahli

Waris Melalaikan Kewajiban Pembayaran Sesuai dengan SKTJM

	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAI	N PEMBANGUNAN	
Nomor Sifat Lampiran Hal	:		
Yth. Sdr di	(Pihak yang mengajukan permoho	onan)	
yang Sauda pelunasan/p Bukan Pajak Mena melakukan pelunasan/p Rp sebagaiman Oleh menyetorkan akun setora Pegawai Ne apabila Saudisampaikar Apak atas, kami a	dunjuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mara buat, yang menyatakan bahwa setiap bembayaran atas ganti Kerugian Negara yang k (PNBP) sebesar Rp	bulan Saudara akan iberupa piutang Penerima sebutkan dengan huruf sampai saat ini Sauda yang berupa piutang PNE iai dengan tanggal jatang Jawab Mutlak (SKTJM) nembayar tagihan tersebuntuk rekening Kas Negarag lambat tanggal	melakukan an Negara). ara belum BP sebesar uh tempo). out dengan ara melalui Terhadap dan berkenaan
Dem	nikian agar maklum,	Kepala Kerja/Atasan Satuan Kerja	Satuan Kepala
*) 5		NIP	
*) Diisi nai	ma organisasi/satuan kerja tempat terjadinya k	Cerugian Negara	

**) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sampai 1 (satu) bulan sebelum melebihi waktu yang diperjanjikan sebagaimana tertulis ada SKTJM berakhir.

25. F	ormat s	Surat Laporan Pinak yang Merugikan/Pengampu/Yang Waris Dinyatakan Wanprestasi	g Memperoleh Hak/Ahli
		NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA	*)
Nomo Sifat Lamp Hal	oiran	:: :: : Laporan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Merugikan/Peng	emperoleh Hak/Ahli
u.p. Sekre	etaris Ut Pramu	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangur ka Nomor 33	nan
c L S	ut: Berkena disebabk uang/bai surat be	bungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat ka an adanya Kerugian Negara di lingkungan kan kekurangan (uang/surat berharga/bara rang bukan milik negara **) berupa (sebutkan erharga, dan/atau barang dimaksud) sebagai ak gar hukum/lalai**) dari Saudara NIP	(Satuan Kerja*) yang ang milik negara atau jenis dan jumlah uang, kibat perbuatan
 Menindaklanjuti hal tesebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggi Kerugian Negara dari Saudara		ugikan/Pengampu/Yang Keterangan Tanggung rtanggung jawab atas dengan huruf) dan uran tiap bulan sebesar SKTJM). Namun sampai darabelum dinyatakan wanprestasi SKTJM dimaksud dan t diteruskan ke Majelis apan putusan berupa	
	Demil	kian kami laporkan, atas perhatian Bapak/lbu diucapk	an terima kasih. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja**)
			 NIP
1. Ke	•	elis Penyelesaian Kerugian Negara; dan Unit Eselon I bersangkutan	
	Diisi nan Pilih sala	na organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian ah satu	n Negara

26. Format Surat Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)
Nomor : Lap Sifat : Rahasia Lampiran : Satu berkas Hal : Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh
Yth(Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*) Selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN) di
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut: 1. Berkenaan adanya Kerugian Negara di lingkungan(Satuan Kerja*) yang disebabkan kekurangan
 NIP
Tembusan: 1. Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan; dan 2. Kepala Biro Keuangan, Sekretaris Utama
*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara **) Pilih salah satu

27. Format Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

KEPUTU	SAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
	NOMOR
	TENTANG
	BEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA JDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA
KEPALA B	ADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
b.	bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan nomor

Pembangunan Nomor tahun tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai

- Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan:
- e, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu Keputusan Kepala Badan menetapkan Pengawasan Keuangan Pembangunan Pembebanan dan tentang Penggantian Kerugian Sementara Kepada pegawai/mantan pegawai*) pada;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286)
 - 2. Undang-Undang 1 2004 Nomor Tahun tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomortahun.....ta tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA

PERTAMA: Membebankan kerugian kepada penggantian Saudara..... pegawai/mantan pegawai*) padasebutkan dalam huruf).

KEDUA

: Memerintahkan kepada Saudarapegawai/ mantan pegawai*) pada..... mengganti Kerugian Negara Rp,- (...sebutkan dalam huruf...) dibayarkan secara tunai dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan kode Satuan Kerja.....(Satuan Kerja**) dan kode akun sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-658/PB/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-617 /PB/2017 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, yaitu 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Kepala Badan ini ditetapkan.

KETIGA	:	Daftar harta kekayaan dari Saudara pegawai/mantan pegawai*) padaadalah
KEEMPAT	:	Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Kepala Badan ini, Saudarapegawai/mantan pegawai*) pada diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara.
KELIMA	:	Pengajuan keberatan dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak menunda kewajiban Saudara pegawai/mantan pegawai*) padauntuk mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
KEENAM	:	Keputusan Kepala Badan ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
KETUJUH	:	Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Salinan Keptusuan Kepala Badan ini disampaikan kepada: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 3. Pimpinan Eselon I Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dari satuan kerja bersangkutan; 4. Kepala Biro Keuangan, Sekretaris Utama 5; 6. dan seterusnya; dan 7. Saudara
		Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a.n. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, KEPALA SATUAN KERJA/ ATASAN KEPALA SATUAN KERJA*)
		 NIP

*) Pilih salah satu

**)Diisi nama organisasi unit Eselon I dari Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

28. Format Tanda Terima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)				
TANDA – TERIMA				
bawah ini: Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan Unit Kerja Alamat Rumah telah menerima Su	initanggaltahun :			
Mengetahui, Kepala Kerja/Atasan Satuan Kerja**)	Satuan Kepala	Yang menerima		
NIP		NIP		
*) Diisi nama orgai **) Pilih salah satu	nisasi unit Eselon I dari Satuan Kerja tempat ter	jadinya Kerugian Negara		

29. Format Surat Keberatan Atas Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)
Nomor :
Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
u.p. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*) di
Sehubungan dengan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor
NIP
*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara. **) Pilih salah satu

	30. Format Surat Laporan Penerimaan/Keberatan Atas	SKP2KS
	NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)	
Nomor Sifat Lampiran Hal	: : : : Laporan Penerimaan/Keberatan**) Atas SKP2KS	
u.p. Sekretaris U	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ika Nomor 33	
berikut: 1. Berkenaa Penggan Pengelesi Pengelesi Pendukur	in dengan dengan telah ditetapkannya Surat Keptian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor	utusan Pembebanan tanggal enyatakan bahwa jawab atas terjadinya ara atau uang/barang Jumlah uang, surat Negara sebesar Rpan karena perbuatan Saudara (Pihak ris) mengajukan/tidak mengajukan keberatan beratan serta alasan Ayang telah diterbitkan Memperoleh Hak/Ahli ratan**) atas SKP2KS a dimaksud diteruskan batkan pertimbangan sampaikan dokumen angan Majelis.
		Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja*)
Tembusan:		 NIP.
1. Ketua Ma	ielis Penyelesaian Kerugian Negara; dan Unit Eselon I bersangkutan	
*) Diisi nam **) Pilih salal	a organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Neg n satu	gara.

32. Format Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) bagi Pihak

yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dapat Menerima Atau

Mengajukan Ke beratan Atas SKP2KS

KEPUTUSA	AN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DA PEMBANGUNAN	N
	NOMOR	
KEPADA SAUI	TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN DARA PEGAWAI/MANTAN PEGA' PADA	·
KEPALA BAI	DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUN	IAN
b. c.		atas g/surat bukan nis dan barang au lalai bannya Negara dalam dalam ar Rp b gawai*) untuk jumlah); Negara Surat sarkan kungan tanggal surat k dapat intutan kepada gawai*) tapkan an dan gantian tanggal

Saudara..... pegawai/mantan pegawai*) pada....;

- f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor tanggal perihal.....mengajukan/tidak mengajukan keberatan*) atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang....;
- g. bahwa sehubungan dengan huruf f dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran..... sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor tanggal, terdapat alasan untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada vang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara di Lingkungan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- pertimbangan h. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Kepada Saudara..... pegawai/mantan pegawai*) pada....;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286)
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomortahun.....t tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara

Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN

DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA...... PEGAWAI/MANTAN

PEGAWAI*) PADA

PERTAMA : Membebankan penggantian kerugian kepada

Saudara..... pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp...... -(.....sebutkan

dalam huruf).

KEDUA : Memperhitungkan pengembalian sebagian Kerugian

Negara oleh Saudara...... pegawai/mantan pegawai*) pada.....sebesar Rp,- (.....sebutkan dalam huruf.....) sebagai angsuran, sehingga jumlal1 Kerugian Negara yang masih menjadi tanggung jawab Saudara pegawai/mantan pegawai *) pada sebesar

Rp....., - (.....sebutkan dalam huruf......)

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala.....(Satuan Kerja

**) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KEEMPAT : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang

Negara (PUPN) atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KELIMA : Menjual atau mencairkan barang jaminan Saudara

......pegawai/mantan pegawai *) pada yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang menangani pengurusan piutang Negara untuk pengembalian Kerugian Negara

dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Salinan Keptusuan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

3. Pimpinan Eselon I Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dari satuan kerja bersangkutan;

4.	Direktur Jenderal Kel	kayaan Negara;	
5.		esaian Kerugian Negara;	
6.	Kepala Biro Keuangar		
7.	1	atasan Kepala Satuan I	Keria:
	dan seterusnya	——————————————————————————————————————	,
	_	pegawai pada	untula
9.	dilaksanakan dan dii		uiituk
	dilaksallakali dali dil	ndankan	
		Ditetapkan di Jakarta	
		pada	tanggal
		pada	tanggar
	a.n.	KEPALA BADAN PENGA	MASAN
	α.11.	KEUANGAN	DAN
	DEN	MBANGUNAN,	Din
	1 151	SEKRETARIS UTAMA,	
		SERRETARIS OTAMA,	
		NIP	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
*) Pilih salah satu			
**)Diisi nama organi	isasi unit Eselon I dari	Satuan Kerja tempat te	rjadinya
Kerugian Negara			

33. Format Tanda Terima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *) TANDA- TERIMA Pada hari initanggal.....tahun.....yang bertanda tangan di bawah ini: Nama . NIP . Pangkat/Golongan:.... Jabatan . Unit Kerja . Alamat Rumah telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) Nomortanggal..... Mengetahui, Kepala Satuan Kerja/Atasan Yang menerima Kepala Satuan Kerja**) NIP.

NIP.

^{*)} Diisi nama organisasi unit Eselon I dari Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara **) Pilih salah satu

34. Format Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) bagi Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dapat Menerima Atau Mengajukan Ke beratan Atas SKP2KS

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN			
NOMOR			
	TENTANG PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN DARA		
b. 1 c. 1	bahwa Saudarapegawai/mantan pegawai*) padaselaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan		

- Pembangunan Tahun Anggaran telah mengadakan Sidang Majelis pada tanggal..... dengan Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunantanggal.....
- f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Majelis Penyelesaian Negara di lingkungan Badan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran..... memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada....., atas Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang...... dan terjadinya kekurangan berharga/barang (uang/surat milik negara uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) bukan akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara, pegawai/mantan pegawai*) pada;
- g. bahwa sehubungan dengan huruf f, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran..... memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan kepada Pembebasan Penggantian Kerugian Negara Saudara.....pegawai/mantan pegawai*) padadan penghapusan kekurangan..... surat berharga/barang milik (uang/ negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa.....(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud);
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Kepada Saudara..... pegawai/mantan pegawai*) pada....;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286)
 - 2. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 1 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomortahun...... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Kementerian Keuangan; MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN PEMBANGUNAN TENTANG **PEMBEBASAN** DAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA PERTAMA : Membebaskan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara..... pegawai/ mantan pegawai*) pada selaku penanggung jawab atas kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*)(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud). : Memerintahkan kepada Kepala (Satuan KEDUA *Kerja***) mengusulkan dan menyerahkan penghapusan (uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) yang berada dalam Saudara.....pegawai/mantan pegawai*) penguasaan pada..... kepada instansi yang mengurus penghapusan atas.....(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keptusuan Kepala Badan ini disampaikan kepada: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 3. Pimpinan Eselon I Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dari satuan kerja bersangkutan: 4. Kepala Biro Keuangan, Sekretaris Utama 5.; 6. dan seterusnya; dan 7. Saudara pegawai padauntuk dilaksanakan dan diindahkan

a.n.	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, SEKRETARIS UTAMA,
	NIP.
*) Pilih salah satu **)Diisi nama organisasi unit Eselon I Kerugian Negara	dari Satuan Kerja tempat terjadinya

	35. Format Su	rat Penagihan (SF	Pn)
Satuan Kerja(1) ((2))	Kementerian SURAT PENAG		Nomor:(4) Lembar ke:(5)
Berdasarkan dokumen sumber penagihan piutang PNBF			san tentang (6) tanggal
(7)Nomor(8)yang diterbitkan oleh(9), ke Nama :(10)			PNBP ke Kas Negara menggunakan
Alamat :	(11)	kode-kode sebagai	5 55
Harus menyetor ke Kas Nega	oro nada Pank		
narus menyetor ke kas nega	ага раца Бапк	Kementerian	:(19) ()
Rp	Pos/Persepsi	Negara/Lembaga	
Sebesar	(42)	Unit Organisasi	:(19) ()
	(13)(14)	Satuan Kerja	:(19) ()
		Lokasi	:(19) ()
		Jenis Kewenangan	:(19) ()
		Fungsi	:(19) ()
Dibayarkan sekaligus*)	Dibayarkan secara	Sub fungsi	:(19) ()
Jatuh tempo pembayaran	angsuran*) a(16) kali angsuran	Program	:(19) ()
SPn tanggal(15)	b. Besar angsuran Rp	Kegiatan	:(19) ()
	((17)) c. Jatuh tempo	Output	:(19) ()
	pembayaran setiap tanggal(18)	Jenis belanja	:(19) ()
		Akun	:(19) ()
Surat penagihan ini harus disimpan baik-baik Setiap penyetoran atas tagihan ini, agar pada bukti setor berkenaan dicantumkan tanggal dan nomor surat penagihan Apabila penyetoran dilakukan sendiri ke bank persepsi, maka penyetoran menggunakan kodekode satuan kerja sebagaimana tersebut di alas, kemudian fokopi bukti penyetoran tersebut disampaikan kepada satuan kerja bersangkutan. Surat Penagihan ini berlaku sebagai surat penagihan pertama. *) diisi sesuai dengan cara pembayaran piutang PNBP		Ata	(20)s nama Kepala Badan

Petunjuk Pengisian Surat Penagihan

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama satuan kerja
(2)	Diisi dengan kode satker
(3)	Diisi dengan nama kementerian/lembaga
(4)	Diisi dengan nomor surat penagihan
(5)	Diisi dengan lembar surat penagihan
(3)	a. Lembar pertama untuk pihak yang berutang;

	b. Lembar kedua untuk unit administrasi untuk digunakan sebagai penagihan;
	c. Lembar ketiga untuk unit pembukan untuk digunakan sebagai dokumen
	pencatatan/penatausahaan pada Kartu piutang
(6	S) Diisi dengan uraian surat keputusan
(7	7) Diisi dengan tanggal surat keputusan
3)	B) Diisi dengan nomor surat keputusan
(9	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan surat keputusan
(1	0) Diisi dengan nama pihak terhutang
(1	Diisi dengan alamat pihak terhutang
(1	2) Diisi dengan jumlah piutang PNBP dalam angka
(1	3) Diisi dengan jumlah piutang PNBP dalam huruf
(1	4) Diisi dengan uraian piutang PNBP
(1	5) Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran piutang PNBP (satu bulan terhitung
('	sejak jatuh tempo pembayaran piutang PNBP)
(1	6) Diisi dengan angka yang menunjukan berapa kali piutang PNBP akan diangsur
(1	7) Diisi dengan nilai rupiah per angsuran dalam angka dan huruf
(1	8) Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran
	Diisi dengan uraian dan kode Kementerian Negara/Lembaga , Unit Organisasi,
	Satuan
(1	9) Kerjat Lokasi, Jenis Kewenangan, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, output,
	jenis
	belanja, akun piutang PNBP bersangkutan
(2	0) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan/penerbitan SPn
(2	1) Diisi dengan nama dan NIP Kepala Satuan Kerja bersangkutan

36. Format Surat Keterangan Lunas (SKTL)

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

SURAT KETERANGAN LUNAS (SKTL)

	Nomor:	
_	pala (Saluan Kerja *) dengan ini meneran sebutkan dengan huruf) atas nama Sdr	-
Surat	nomor tanggal	**), dengan jangka waktu yang
ditetapkan u	ıntuk mengembalian Kerugian Negara selama	serta yang ditagih
dengan Sura dibayar lunas	at Penagihan (SPn) tanggalrs.	nomor ***) telah
Seh	ubungan dengan Sdr telah	melakukan pelunasan ganti
Kerugian Ne	egara, maka segera dilakukan pengembalian barang	g jaminan/pengembalian harta
kekayaan ya	ng d sita . ****)	
		Kepala Satuan Kerja/Atasan
		Kepala Satuan Kerja
		() NIP
Tembusan:		
2. Ketua Maj	dan Pemeriksa Keuangan; jelis Penyelesaian Kerugian Negara; rusan Piutang Negara (PUPN);	
	dan seterusnya;	
	(Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang	g Memperoleh Hak/Ahli Waris)
**) Seb	i nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terj outkan penetapan pengembalian Kerugian Negara b u SKP2K.	
) Seb *) Pilih yanq disit	butkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan salah satu: pengembalian barang jaminan, dalam hag diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM/pengerta, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan SKP2K.	ıl surat keterangan tanda lunas nbalian harta kekayaan yang

	37. Format Surat Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan
	NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)
Nomor Sifat Lampiran Hal	: S: :: : Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan a.n. Saudara**)
Yth. Ketua I di	Panitia Urusan Piutang Negara
mengembal Penagihan dimaksud ka Be	hubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara **), telah melakukan pelunasan piutang ganti Kerugian Negara sebesar(sebutkan dengan huruf) yaang berdasarkan Suratnomortanggal
	NIP
) Isi *) Se ata	si nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara. nama Pihak Yang Merugi kan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ah li Waris. butkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKTJM, SKP2KS, u SKP2K. butkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.

	38. Format Surat Permohonan Pengurangan Tagihan Negara
Nomor Lampiran Hal	: S: : Permohonan Pengurangan Tagihan Negara
Yth. Kepala di	Satuan Kerja*)
permohonan besar daripa tagihan n nomor/tangg yang sehar Rp Kas Negara huruf).	abungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan pengurangan tagihan negara yang telah ditagih kepada saya ternyata lebih ada yang seharusnya saya bayarkan berdasarkan pembayaran pelunasan egara sesuai SKTJM/SKP2KS/SKP2K**)
telah ditagih **) dimaksud	ternyata lebih besar daripada yang seharusnya sesuai SKTJM/SKP2KS/SKP2K
,	ikian disampaikan pemohonan ini, atas perhatian Saudara diucapkan terima
Pemohon,	
*) Diisi nama **) Pilih salal	a organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara. n satu

39. Format Surat Permohonan Pengurangan Tagihan Negara
Nomor : S Lampiran : Hal : Permohonan Pengurangan Tagihan Negara
Yth. KepalaSatuan Kerja*) di
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara yang saya bayarkan berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K**)
Pemohon,
*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara. **) Pilih salah satu

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD YUSUF ATEH

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Komunikasi,

Azwad Zamroddin Hakim